

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PADANG

Meita Lefi Kurnia dan Roby Gandareva Andexa Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
meitalefikurnia@gmail.com

Abstract

After the implementation of the Padang City Regional Regulation No. 8 of 2012 concerning Supervision, Control and Prohibition of Alcoholic Drinks has implications for the circulation of alcoholic drinks in the City of Padang. The Civil Service Police Unit as a regional apparatus in carrying out its duties has a supervisory function over the community, apparatus, or legal entity for the implementation of Regional Regulations and Regional Head Regulations. Satpol PP in supervising alcoholic drinks in the city of Padang is carried out against 1) Direct sellers or retailers of alcoholic drinks of class B and / or C, or alcoholic drinks containing spices, herbal medicine and / or the like, 2) Sales and / or packaging of drinks class B and / or class C alcoholic drinks, 3) The location for storing or selling alcoholic drinks of class B and / or class C. As for the constraints of the role of the civil service police unit in monitoring alcoholic drinks in Padang city, namely: 1) Limited number of personnel and facilities making the Satpol PP of Padang City in supervising alcoholic drinks not maximally, 2) There is resistance by direct sellers or retailers of alcoholic drinks, 3) Business actors who have been repeatedly disciplined are still carrying out activities to sell alcoholic drinks. How to Overcome Obstacles From the Role of Civil Service Police Units in Supervision of Alcoholic Drinks in Padang City, namely: 1) Padang City Satpol PP tries to meet the number of personnel and facilities needed by recruiting personnel and purchasing facilities, 2) Padang City Satpol PP continues supervise alcoholic beverage sales places that are not in accordance with the provisions in a humane and professional manner, 3) Satpol PP will continue to supervise alcoholic drink sellers consistently and continuously.

Keyword: The Role Of The Pamong Praja Police, Alcoholic Beverages.

A. Pendahuluan

Di Indonesia minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama minuman impor, yaitu jenis minuman beralkohol seperti, anggur, bir brendi, tuak, vodka, wiski dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, baik di media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman keras ditambah lagi dengan munculnya minuman keras oplosan yang sering dijumpai di kios-kios pinggir jalan. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika mereka telah mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Masyarakat awam pun pasti tahu bahwa ketika mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa batas, maka manusia menjadi tak terkendali dan senantiasa berbuat semaunya saja, banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat dari minuman keras. Persoalan ini semakin meluas ketika dampak negatif tersebut

tak hanya merugikan sang pelaku, tapi juga merugikan banyak orang. Contoh kasus adalah pada pengendara yang mabuk, konsentrasi adalah hal mutlak yang harus diperhatikan saat berkendara. Konsentrasi yang buruk apalagi disebabkan oleh suatu keadaan dalam hal ini mabuk dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pengendara yang mabuk dan juga pengendara lain disekitarnya .

Dalam hal menekan jumlah penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha minuman beralkohol, Pemerintah Kota Padang membuat sebuah Produk Hukum dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol. Sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum dalam konteks daerah. Dalam melakukan penertiban, tidak jarang terjadi pertengkaran antara Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak perda dengan pelaku usaha minuman beralkohol yang tidak memiliki izin usaha minuman beralkohol, bahkan berujung kekerasan, seperti yang pernah diberitakan oleh media cetak dan media elektronik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan minuman beralkohol di Kota Padang?
2. Apa yang menjadi kendala dari peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan minuman beralkohol di Kota Padang?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala dari peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan minuman beralkohol di Kota Padang?

C. Hasil Pembahasan

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Padang

Satpol PP dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol di Kota Padang mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 24, yang dilakukan terhadap :

1. Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C, atau Minuman Beralkohol Yang Mengandung Rempah-Rempah, Jamu Dan/Atau Sejenisnya. Pengawasan dilakukan terhadap 95 tempat yang berada di wilayah Kota Padang, dan yang memiliki SIUP-MB adalah sebanyak 23 tempat yaitu : 16 tempat Hotel berbintang 3, 4 dan 5, serta 7 tempat lainnya, Dan terdapat 9 tempat yang tidak memiliki SIUP-MB namun melakukan penjualan langsung atau pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau C. Terhadap minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan/atau sejenisnya yang pernah ditertikan oleh Satpol PP Kota Padang ada di beberapa lokasi yakni : Kedai di Pasar Simpang Haru, Kedai di Simpang Gia Tabing, Kedai di Muaro Padang, Kedai di Bukit Lampu dan Kedai di Bukit Gado-Gado Padang.
2. Penjualan Dan/Atau Kemasan Minuman Beralkohol Golongan B Dan/Atau Golongan C

Berdasarkan hasil temuan dilapangan para penjualan langsung atau pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau C yang memiliki SIUP-MB dan tidak memiliki SIUP-MB, kedapatan menggabungkan tempat penjualannya dengan barang lainnya dan menjual beberapa minuman beralkohol dalam kemasan tidak sesuai dengan ketentuan. Kepada tempat yang memiliki izin menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C, Tim pengawasan melalui Dinas Perdagangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan kepada tempat yang tidak memiliki izin, tim melalui Satpol PP melakukan tindakan yustisi yaitu penertiban terhadap minuman beralkohol tersebut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk diadili.

Salah satu pemilik tempat yang diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis mengatakan sangat senang dengan kehadiran Satpol PP bersama dengan tim melakukan pemeriksaan rutin ketempat mereka, karena mereka memiliki izin yang lengkap salah satunya adalah SIUP-MB, mereka berharap tempat mereka menjadi percontohan bagi pemilik usaha yang sama untuk menaati peraturan pemerintah seperti memiliki izin yang lengkap agar pada saat petugas

melakukan pemeriksaan tidak terjadi keributan atau hal-hal yang tidak di inginkan. Dan untuk sanksi yang diterima akan ditindaklanjuti supaya sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pemilik tempat yang menjual minuman beralkohol yang tidak memiliki SIUP-MB mengatakan Terkait dengan masalah izin pihaknya telah berupaya mengurus izin, namun pemerintah kota salah satunya adalah Dinas Perdagangan tidak memberikan rekomendasi untuk pengeluaran SIUP-MB sehingga selalu mempersulit kami dalam hal pengurusan izin. Kami menjual minuman beralkohol karena banyak diminati oleh pengunjung, setiap tamu yang datang pada umumnya mereka meminta minuman tersebut, seandainya tidak kami sediakan maka tempat kami akan sepi pengunjung dan akhirnya usaha kami akan gulung tikar.

Terkait masalah perizinan Dinas Perdagangan hanya memberikan rekomendasi SIUP MB untuk penjual langsung atau pengecer yang menjual minuman beralkohol golongan B dan C yang mengeluarkan izin tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. Rekomendasi tersebut tidak bisa dikeluarkan karena mereka tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang dan rekomendasi tersebut juga tidak bisa diberikan karena mereka melanggar ketentuan tentang lokasi penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

3. Tempat atau Lokasi Penyimpanan Atau Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C

Dari hasil temuan dilapangan terdapat 3 lokasi yang memiliki SIUP-MB namun berada di kawasan yang dilarang yaitu berjarak 300 meter dari rumah ibadah, berjarak 60 meter dengan perkantoran dan berjarak 50 meter dari sekolah. Terhadap lokasi yang melanggar ketentuan penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C Satpol PP Kota Padang berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Padang selaku Pembina dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 untuk ditindaklanjuti.

2. Kendala Dari Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Padang

1. Jumlah personil dan sarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Padang terbatas yaitu personil sebanyak 493 orang dan sarana yang dimiliki adalah sebanyak 36

unit dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Padang yakni sebanyak 950.871 jiwa, luas wilayah administrasi Kota Padang 694,96 km², serta jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diawasi di 11 kecamatan dan 104 kelurahan yang ada di Kota Padang, idealnya personil Satpol PP Kota Padang adalah sebanyak \pm 900 orang. sehingga membuat Satpol PP Kota Padang dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol tidak maksimal, karena masih ditemukan penjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C di luar ketentuan.

2. Adanya perlawanan yang dilakukan oleh penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol kepada Satpol PP bahkan sampai kepada tindak kekerasan.
 3. Pelaku usaha yang telah berulang kali ditertibkan masih melakukan kegiatan menjual minuman beralkohol tersebut.
3. Cara Mengatasi Kendala Dari Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Padang
1. Satpol PP Kota Padang berusaha untuk memenuhi kebutuhan jumlah personil dan sarana yang diperlukan dengan cara mengadakan rekrutmen personil dan pembelian sarana setiap tahunnya, sehingga jumlah personil dan sarana yang diperlukan tercukupi. Namun hal tersebut harus berdasarkan ketersediaan anggaran daerah.
 2. Satpol PP Kota Padang terus melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan secara humanis dan profesional, dengan harapan bisa menimbulkan kesadaran bagi para pelanggar dan bisa mengurangi benturan antara Satpol PP dengan para pelanggar tersebut.
 3. Satpol PP akan terus melakukan pengawasan terhadap penjual minuman beralkohol secara konsisten dan continews agar penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012. Sehingga gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diakibatkan orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol dapat diminimalisir.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol di Kota Padang Satpol PP mengawasi Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C, atau Minuman Beralkohol Yang Mengandung Rempah-Rempah, Jamu

Dan/Atau Sejenisnya, Penjualan Dan/Atau Kemasan Minuman Beralkohol Golongan B Dan/Atau Golongan C. Tempat atau Lokasi Penyimpanan Atau Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C.

2. Kendala Satpol PP dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol di Kota Padang antara lain : Jumlah personil dan sarana yang terbatas, Adanya perlawanan dari penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol serta penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol yang telah berulang kali ditertibkan masih melakukan kegiatan menjual minuman beralkohol tersebut.
3. Cara mengatasi kendala tersebut adalah Satpol PP Kota Padang berusaha untuk memenuhi kebutuhan jumlah personil dan sarana yang diperlukan dengan cara mengadakan rekrutmen dan pembelian sarana, Satpol PP Kota Padang terus melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan secara humanis dan profesional, serta Satpol PP akan terus melakukan pengawasan terhadap penjual minuman beralkohol secara konsisten dan continew.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Andi Pengerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Bagir Manan, 1995, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung : LPPM Universitas Bandung
- Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : Raja Grafindo.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994, *Ilmu Administrasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hani Handoko, 1999, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam
- Hasan Alwi, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Kelik Pramudya, dkk, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yistisia.
- Lexy J Maleong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung* : PT. Remaja Rosdakarya.
- Lutfil Ansori, 2019, *Legal Drafting*, Depok : PT. RajaGrafindo Persada.

- Makmur. 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soewarno Handayaningrat, 1997, *Studi Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sondang P Siagian, 2002, *Fungsi-fungsi Manajerial*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sudibyo Triatmodjo, 2000, *Sistem Pengawasan*, Jakarta : LAN
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, cet-1 Jakarta: Rineka Cipta,

2. JURNAL / MAKALAH / INTERNET

- Rifki Firdaus. 2010. *Perkembangan Kota Padang 1870-1945*. Depok : Fakultas Pengetahuan Budaya Program Studi Arkeologi Universitas Indonesia.
- Rizka Sari Nanda. 2018. *Peran Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Teguh Satyo Pambudi. 2017. *Peran Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)*, Semarang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
- <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/5f520dcbbc1c70d9dd117fd83cce0d3b.pdf>, diakses pada tanggal 2 Juni 2020.
- <https://ppid.padang.go.id/sejarah-satpol-pp>, diakses tanggal 27 Agustus 2020.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-



DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.

Peraturan Walikota Padang Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.